

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akibat hukum yang akan diperoleh dari perjanjian waralaba yang tidak diikuti dengan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah perjanjiannya dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena subjek dalam perjanjian yaitu pemberi waralaba yang tidak memiliki STPW telah melanggar ketentuan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian tersebut melanggar syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara pada Pasal 1320 yaitu kecakapan para pihak. Perjanjian Waralaba yang tidak ada STPW maka perjanjian tersebut telah meyalahi peraturan terkait waralaba. Subjek hukum dalam perjanjian waralaba dalam hal ini pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus waralaba untuk memperoleh STPW menyebabkan perjanjian tersebut memiliki akibat hukum Dapat dibatalkan yang berarti perjanjian tersebut telah batal oleh penerima waralaba atau kesepakatan kedua belah pihak serta pemberi waralaba wajib mengembalikan dana sesuai nominal sesuai dengan yang telah diberikan oleh penerima waralaba. Penerima waralaba dalam hal ini harus melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut subjek hukumnya yaitu pemberi waralaba dianggap tidak cakap. Dengan demikian, kewajiban dari pemberi waralaba sudah sangat jelas karena harus mendaftarkan perjanjian waralabanya untuk

mendapatkan sebuah STPW dan suatu perjanjian waralaba akan dianggap sah dimata hukum.

Perlindungan hukum yang akan diperoleh dari penerima waralaba atas perjanjian waralaba yang tidak disertai dengan STPW akan memperoleh perlindungan secara preventif dan represif. Dalam hal perlindungan secara preventif diperoleh melalui penulisan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara jelas ke dalam perjanjian waralaba tersebut. Hak yang akan diperoleh masing-masing pihak sudah jelas serta kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak juga sudah jelas sedangkan perlindungan hukum secara represif diperoleh melalui penambahan klausul dalam perjanjian waralaba dengan menuliskan penyelesaian sengketa beserta dengan penyelesaian dan lembaga hukum apa yang akan digunakan apabila terjadi permasalahan saat perjanjian tersebut berjalan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diperoleh dari penerima waralaba adalah dari perjanjian waralaba itu sendiri.

## **B. Saran**

Untuk pemberi waralaba harus lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan waralaba terlebih yang berkaitan dengan pendaftaran waralaba ataupun izin-izin yang diperlukan saat membuka waralaba. Hal tersebut menjadi penting bagi pemberi waralaba karena sudah menjadi kewajiban dari pemberi waralaba.

Untuk penerima waralaba harus lebih cermat pada saat membuat perjanjian dengan memastikan apakah dokumen-dokumen dari usaha tersebut sudah lengkap salah satunya adalah STPW. Jika usaha tersebut ternyata tidak memiliki izin STPW maka perjanjian tersebut akan merugikan penerima waralaba dan harus dilakukan pembatalan perjanjian karena ketidakcakapan pihak pemberi waralaba sehingga penerima waralaba tidak dapat menjalankan usaha waralabanya. Dikarenakan pemberi waralaba tidak memiliki izin STPW dan dikawatirkannya penerima waralaba tidak mengetahui bahwa ia juga harus memiliki STPW tersebut. Dengan demikian, penerima waralaba harus lebih teliti dalam pemilihan usaha waralaba yang ingin dibukanya dengan mengecek dokumen-dokumen kelengkapan usaha tersebut sebelum membuat perjanjian dengan pemberi waralaba karena kelengkapan dokumen akan mempengaruhi kecakapan dari pihak-pihak waralaba.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Malikhatus Badriyah, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, Tiga Media Pratama, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

### **Jurnal:**

- Asuan, 2017, “Ekistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat”, *Jurnal Hukum* Volume 15, Nomor 3, September, Tahun 2017, FH Universitas Palembang.
- Endang Supardi, 2007, “Franchise Sebagai Salah Satu Bidang Usaha Industri”, *Jurnal*, Vol 7, No 2 (2007), Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kadek Suarkayasa dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2021, “Akibat Hukum Terhadap Franchisee Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise”, *Jurnal hukum* Vol.11 No.1 Tahun 2021, FH Universitas Udayana.
- Marissa Vydia Awaluddin, 2013, “Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus”, *Jurnal Hukum, Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
- Sri Redjeki Slamet, 2014, “Waralaba (Franchise) di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Lex Jurnalica* Volume 8 Nomor 2, April 2011, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners.

### **Skripsi:**

Elsa Kristina, 2016, *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Es Teh Cap Poci*, Skripsi, Universitas Jember.

Gde Oka Dharmawan Carma, 2018 “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hagai Prima Nugraha, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Herni Aning Subadini, 2018, *Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomer: 5/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

M Hendi Kurniawan, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Franchise Dalam Hal Dengan Pemberi Waralaba Franchisor Menurut Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.

#### **Dasar Hukum:**

Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Waralaba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71. Sekretariat Negara. Jakarta.